



**P U T U S A N**

**Nomor 294 K/TUN/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**ADE IRAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, bertempat tinggal di Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- MUSKARBED TUJUH DELAPAN, S.H., M.H. ;
- MUS MULYADI, S.H. ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, pada Kantor Advokat Muskarbed 78 & Associates, berkantor di Jalan Arifin Ahmad Nomor 100 B, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

**m e l a w a n**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DAERAH RIAU**, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 235, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SUKITO, S.H., Jabatan/Kesatuan Waka Polres Pelalawan, berkantor di Jalan Arya Guna Nomor 1, Pangkalan Kerinci ;
2. ANDI RIFAI, S.H., Jabatan/Kesatuan Kasubbid Banhatkum Polda Riau, berkantor di Jalan Sudirman Nomor 235, Pekanbaru ;
3. NERWAN, S.H., Jabatan/Kesatuan Advokasi I Polda Riau, berkantor di Jalan Sudirman Nomor 235, Pekanbaru ;
4. MAISON, S.H., Jabatan/Kesatuan Kaur Hatkum Polda Riau, berkantor di Jalan Sudirman Nomor 235, Pekanbaru ;
5. ADI PRAYOTO, Jabatan/Kesatuan Kanit P3D Polres Pelalawan, berkantor di Jalan Arya Guna Nomor 1, Pangkalan Kerinci ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa gugatan ditujukan kepada Tergugat karena telah diterbitkannya Surat Keputusan Nomor Pol. Skep/35/1/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Kepala Kepolisian Daerah Riau, sesuai dengan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ;
2. Bahwa Penggugat adalah Bintara Kepolisian Republik Indonesia yang mengabdikan dan bekerja di Dinas Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau terhitung dari tanggal 31 Desember 1999 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor Pol. SKEP/291/II/2000 tertanggal 18 Februari 2000 serta Kartu Tanda Anggota POLRI Nomor POL. KTAP /359 /VI/2008 tertanggal 06 Juni 2008, dengan masa kerja selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan dengan pangkat Brigadir, Kesatuan terakhir pada Polsek Pangkalan Lesung Polres Pelalawan (Vide bukti P-2 dan P-3 serta P-4) ;
3. Bahwa selama Penggugat mengabdikan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, dalam pelaksanaan tugas Penggugat telah bekerja dengan sebaik-baiknya menjalankan kewajiban dan penuh tanggung jawab dan serta Penggugat belum pernah dihukum karena melakukan tindakan Indisipliner ;
4. Bahwa Penggugat sekitar tahun 2008 dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pendapat oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, Resort Pelalawan dengan perkara Pelanggaran Disiplin menelantarkan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah Republik

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 294 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, dan atas pemeriksaan tersebut Penggugat membantah telah terjadi perbuatan menelantarkan keluarga sebagaimana yang dituduhkan terhadap diri Penggugat, memang benar pernah terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil antara Penggugat dengan istri Penggugat (Novita Handayani) dan itu hanya semata-mata pertengkaran kecil saja dan tidak mengarah kepada menelantarkan keluarga namun dalam Berita Acara Pendapat (resume) tertanggal 4 Desember 2007 disimpulkan bahwa Penggugat terbukti dan sah melakukan pelanggaran disiplin menelantarkan keluarga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 (Vide Bukti P. 5) ;

5. Bahwa menurut ketentuan yang berlaku, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yakni :

Pasal 9 : hukuman disiplin berupa :

- a. Teguran tertulis ;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun ;
- c. Penundaan naik gaji berkala ;
- d. Penundaan untuk kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun ;
- e. Mutasi yang bersifat demosi ;
- f. Pembebasan dari jabatan ;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari ;

Pasal 13 berbunyi : Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. (Vide Bukti P.6) ;

Dari fakta yang terungkap bahwa Penggugat tidak sampai 3 (tiga) kali melakukan pelanggaran disiplin sehingga Tergugat telah keliru dan bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor Pol. Skep/35/I/2009 tertanggal 30 Januari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepala

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 294 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Riau, dan sudah sepatutnya Surat Keputusan ini dicabut kembali dan atau batal demi hukum ;

6. Bahwa perkara ini terkesan dipaksakan untuk berlanjut, hingga dilakukan sidang Komisi Kode Etik POLRI oleh Polres Pelalawan, dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri menurut aturan yang berlaku : terperiksa/terhukum dalam sidang Komisi Kode Etik Polri harus didampingi oleh atasan terhukum atau yang ditunjuk oleh terhukum, dalam kenyataannya terhukum dalam menjalankan sidang Komisi Kode Etik Polri terhukum tidak pernah dan tidak mendapat kesempatan untuk didampingi baik oleh atasan Penggugat maupun orang yang Penggugat tunjuk sendiri, sehingga jelas Penggugat sangat merasa dirugikan dan disudutkan oleh putusan Sidang Kode Etik Polri Resort Pelalawan tersebut ;
7. Bahwa disegi lain secara formil Sidang Komisi Kode Etik Polres Pelalawan berikut Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor Pol. Kep/05/VIII/2008 tertanggal 14 Agustus 2008 tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum karena menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) : Penyelesaian Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin semestinya diputuskan dalam sidang Disiplin bukan dalam Sidang Komisi Kode Etik POLRI, maka dengan demikian adalah menurut hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Sidang dan Putusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol. Kep/05/VIII/2008 tertanggal 14 Agustus 2008 adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum ;
8. Bahwa setelah terbitnya putusan Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor Pol. Kep/05/VIII/2008 tertanggal 14 Agustus 2008, pada tanggal 15 Agustus 2008 masih dalam tenggang waktu menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku Penggugat mengajukan keberatan atas keputusan Komisi Kode Etik POLRI dengan alasan-alasannya (diterima tanggal 18 Agustus 2008 pukul 8.45 WIB) namun keberatan Penggugat tidak dijadikan pertimbangan dengan alasan yang jelas menurut hukum oleh Tergugat (Vide bukti P-7 dan P-8) ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 294 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Pol. Skep/35/I/2009 tertanggal 14 Agustus 2008 yang tidak sah dan atau Batal Demi Hukum, dan Tergugat dalam Surat Keputusannya menyebutkan Penggugat melakukan pelanggaran dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 dan atas hal ini Penggugat tidak dapat menerima keputusan tersebut hingga diajukannya gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;
10. Bahwa sebagai dasar gugatan Penggugat adalah karena Tergugat dalam menerbitkan suratnya (Vide Bukti P-I), adalah di samping bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga Tergugat waktu mengeluarkan putusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan putusan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polres Pelalawan dan dinyatakan terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin menelantarkan keluarga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang terjadi pada bulan Maret 2007 sampai dengan April 2007 sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pendapat (resume), maka untuk itu menurut hukum diselesaikan dengan Sidang Disiplin yang mana sanksinya pun adalah hukuman disiplin Bukan Sidang Komisi Kode Etik POLRI, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa hukuman disiplin berupa :
  - a. Teguran tertulis ;
  - b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun ;
  - c. Penundaan naik gaji berkala ;
  - d. Penundaan untuk kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun ;
  - e. Mutasi yang bersifat demosi ;
  - f. Pembebasan dari jabatan ;
  - g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas hal tersebut Tergugat tidak seharusnya mengambil putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat, hingga terkesan Tergugat dalam mengeluarkan Putusan tersebut sangat-sangat merugikan dan jauh dari rasa keadilan bagi diri Penggugat sehingga sudah sepatutnya Penggugat mencari keadilan di bumi Indonesia melalui kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara ini ;

11. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya tanpa memperhatikan kaedah hukum yang berlaku sehingga sampai memvonis Penggugat melakukan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota POLRI, yang menurut Penggugat tidaklah berdasarkan hukum dan atau merupakan tindakan sewenang-wenang ;
12. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan keputusan yang sangat merugikan Penggugat, yang mana keputusan tersebut hanyalah memaksakan kehendak saja dengan dalih agar perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat tidak ditiru dan dicontoh orang lain dan atas hal ini Tergugat terkesan tidak bijaksana dan tidak konsisten dalam membuat suatu keputusan sebab orang lain yang dimaksud itu terlepas dari pengamatan dan pengawasan Tergugat dan menertawakan hukuman yang Penggugat terima padahal tidak sepatutnya dan tidak pantas Penggugat divonis dengan sanksi sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota POLRI ;
13. Bahwa dalam masa proses perkara Penggugat di Kepolisian Resort Pelalawan, Penggugat tidak lagi diberikan gaji yakni terhitung semenjak bulan Oktober 2008, sehingga Penggugat merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk itu sudah selayaknyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan tuntutan Penggugat untuk mengganti kerugian berupa gaji beserta hak lainnya sampai dengan putusan perkara ini *in kracht* yaitu sebesar Rp. 2.605.800,- (dua juta enam ratus lima ribu delapan ratus rupiah) perbulan (Vide Bukti P-9) ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 294 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor Pol. Skep/35/II/2009 tertanggal 30 Januari 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Ade Irawan (Penggugat) ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor Pol. Skep/35/II/2009 tertanggal 30 Januari 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Ade Irawan (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula atau yang setara dengan itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian membayarkan/ memberikan gaji beserta hak-hak lainnya kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan putusan perkara ini *in kracht* yaitu sebesar Rp. 2.605.800,- (dua juta enam ratus lima ribu delapan ratus rupiah) perbulan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU :

- Jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 14/G/2009/PTUN.Pbr, tanggal 4 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 20/B/2010/PTTUN.MDN, tanggal 1 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2010 diajukan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 294 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 April 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/G/2009/PTUN.Pbr. *juncto* Nomor 20/B/2010/PTTUN.MDN. *juncto* Nomor 06/K.TUN/2010/PTUN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 3 Mei 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding dan terhadapnya tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## **A. Judex Factie Tidak Melaksanakan (Melanggar) atau Salah Melaksanakan (Menerapkan) Peraturan Hukum Yang Berlaku ;**

1. Bahwa pemberhentian Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena melakukan Kejahatan/Pelanggaran Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 ;

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tersebut dinyatakan :

"Anggota Kepolisian Negara RI dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara RI karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara RI, sumpah/janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI" ;

Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Pemohon Kasasi dilatarbelakangi dengan laporan Polisi Nomor Pol. LP/10/IV/2008/ Yanduan tertanggal 4 Februari 2008 dan telah disimpulkan pada Berita Acara Pelanggaran Disiplin Menelantarkan Keluarga sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 dan dari hasil pemeriksaan tidak

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 294 K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





satupun yang memberi arah dan/atau menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran sumpah/janji Anggota Kepolisian Negara RI, sumpah jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI. Pelanggaran disiplin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf j (menelantarkan keluarga) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tersebut harus diperiksa dan diputuskan hukuman di dalam Sidang Disiplin bukan dalam Sidang Komisi Kode Etik POLRI maka oleh karena itu perbuatan atau putusan Judex Factie telah bertentangan dengan hukum ;  
Bahwa berdasarkan dengan proses hukum yang telah dijalani, terbukti Pemohon Kasasi melakukan pelanggaran Pasal 5 huruf j *juncto* Pasal 7 *juncto* Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ;  
Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 dinyatakan bahwa :

**Pasal 5 huruf (j) :**

“Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang” ;

j. menelantarkan keluarga ;

**Pasal 7 :**

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin” ;

**Pasal 9 :** “Hukuman Disiplin berupa :

- a. Teguran tertulis ;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun ;
- c. Penundaan naik gaji berkala ;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
- e. Mutasi yang bersifat demosi ;
- f. Pembebasan dari jabatan ;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari ;

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka Judex Factie telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum dan



juga tidak mempertimbangkan bahwa proses hukum pemberhentian Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sebab Pemohon Kasasi terbukti melakukan pelanggaran disiplin terhadap Pasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Anggota Kepolisian sehingga bukanlah termasuk pada melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara RI, sumpah/janji jabatan ataupun pelanggaran kode Etik Profesi Polri yang menurut hukum sanksi yang diberikan adalah hukuman disiplin bukan pemberhentian secara tidak hormat ;

2. Bahwa Sidang Komisi Kode Etik berikut putusan Komisi Kode Etik terhadap diri Pemohon Kasasi tertanggal 14 Agustus 2008 adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum ;

Berdasar Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan :

Ayat (2) "Penerimaan Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam disetiap jenjang organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud" ;

Ayat (3) "Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka pengemban fungsi Propam mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk membentuk Komisi ;

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas terhadap pemeriksaan pendahuluan Terlapor (Pemohon Kasasi) diperoleh hasil melanggar Pasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003, dan bukan termasuk pada kategori pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, sehingga pembentukan Komisi Kode Etik tersebut adalah tidak sah karena adanya unsur keterpaksaan untuk supaya



dilakukan pembentukan Sidang Komisi Kode Etik terhadap diri Pemohon Kasasi ;

3. Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan dalam menilai dan menguji Surat Keputusan Nomor Pol. Sep./35/V/ 2009 tertanggal 30 Januari 2009 sebab Surat Keputusan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal ataupun materiil yang mana tindakan mekanisme penanganan pelanggaran oleh Kepolisian Resort Pelalawan adalah tindakan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan mekanisme yang telah diatur sebagaimana yang telah diuraikan oleh peraturan hukum yang berlaku dengan adanya Surat Kapolres Nomor Pol. B/292/V/2008 tertanggal Mei 2008 tentang permintaan saran dan pendapat hukum atas nama Pemohon Kasasi hingga dikeluarkannya surat Nomor Pol. R/411/VI/2008/Bid Binkum tentang Saran dan Pendapat hukum Terperiksa atas nama Pemohon Kasasi yang pada intinya disarankan kepada Ankum untuk menyidangkan Pemohon Kasasi dalam Komisi Kode Etik Polri seolah proses sampai adanya keputusan yang dikeluarkan adalah atas dasar kemauan pihak tertentu bukan atas dasar hukum dan adanya ketidakrelevanan antara hasil penyidikan dengan alasan Termohon Kasasi untuk mengadakan Sidang Kode Etik Polri sehingga keputusan tersebut adalah bersifat sewenang-wenang dan patutlah untuk dibatalkan demi keadilan menurut hukum ;

## **B. Pertimbangan Judex Factie Tidak/Kurang Memberikan Pertimbangan Tentang Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Yang Tidak Cermat dan Melanggar ketentuan Hukum Yang Berlaku ;**

Bahwa Judex Factie telah keliru dalam menerapkan hukum yang berkaitan dengan pemberhentian Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi secara yuridis telah melanggar sumpah/janji Anggota Polri ;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang sumpah/ janji Kepolisian Negara RI sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara RI, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan RI serta Pemerintah yang sah ;

Bahwa saya, akan menaati segala perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara RI yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab ;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat anggota Kepolisian Negara RI, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan ;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan RI dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya" ;

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas maka Judex Factie telah salah dan berlebihan dalam menginterpretasikan perbuatan Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran sumpah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, akan tetapi merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf j (menelantarkan keluarga) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003. Dan oleh karena itu harus diperiksa dan diputuskan hukuman disiplinnya di dalam Sidang Disiplin bukan dalam Sidang Komisi Kode Etik POLRI maka oleh karena itu perbuatan atau putusan Judex Factie telah bertentangan dengan hukum dan atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 s/d 3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Factie menolak gugatan Penggugat adalah tepat, karena Surat Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 294 K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Penggugat sebagai Anggota Polri, baik prosedural maupun substansial telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ade Irawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ADE IRAWAN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 294 K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim – Hakim Anggota :**

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

**K e t u a ,**

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

**Biaya – Biaya :**

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi ..... Rp. 489.000,-
- Jumlah = Rp. 500.000,-**  
=====

**Panitera Pengganti,**

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara,**

**ASHADI, S.H.**  
**NIP. 220000754**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 294 K/TUN/2010